SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DALEMAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ke Delapan yang sesuai dengan program dan kegiatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Daleman Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lindkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang undang Nomor 13 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2028-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DALEMAN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2026 memuat:
a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2024;
b. rancangan kerangka ekonomi;
c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2026 berfungsi sebagai :
a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2026; dan
b. acuan dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

BAB III
RKP DESA

Pasal 5

(1) RKP Desa Daleman Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2024.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2026 samapai dengan Desember 2026.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2026 dituangkan dalam APB Desa dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2026 dibebankan pada APB Desa Daleman Tahun anggaran 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 5 Oktober 2025

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 5 Oktobber 2025

SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2025 NOMOR 4

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DALEMAN,
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 142 / 004 / BPD / X / 2025

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daleman, 1 Oktober 2025

KEPALA DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN KETUA
ttd	ttd
SUDARMAN	RADINO, Bc.Hk.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/tanggal : Rabu, 1 Oktober 2025
Jam : 19.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Daleman, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RADINO, Bc.Hk	Ketua	1. ttd
2.	H DARMADI S.Ag	Wakil Ketua	2. ttd
3.	SUTRISNO S.Pd M.Si	Sekretaris	3. ttd
4.	Hj SRI MULYANI	Bidang Pemerintahan	4. ttd
5.	BUDI SUDARSONO, SP	Bidang Pembangunan	5. ttd
6.	AGUNG SUROSO	Anggota	6. ttd
7.	GIYARTO	Anggota	7. ttd
8.	JOKO LISTIYONO	Anggota	8. ttd
9.	MUJIYONO	Anggota	9. ttd

KETUA BPD
DESA DALEMAN,

ttd

RADINO, Bc.Hk

DAFTAR HADIR
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Rabu, 1 Oktober 2025
Jam : 19.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUDARMAN	Kepala Desa	1. ttd
2.	PURWANTO, S.Sos	Sekretaris Desa	2. ttd
3.	SADIMIN	Kasi Pemerintahan	3. ttd
4.	KUSNAN ASHURI	Kasi Kesejahteraan	4. ttd
5.	SRI KAYATI	Kasi Pelayanan	5. ttd
6.	GALIH RADITYA AJI, S.Sn	Kaur Tata Usaha dan Umum	6. ttd
7.	FAJAR ADI SURYA	Kaur Perencanaan	7. ttd
8.	GUNADI, A.Md	Kaur Keuangan	8. ttd
9.	AGUS SETYO NUGROHO	Kepala Dusun I	9. ttd
10	BUDI DARMAWAN	Kepala Dusun II	10. ttd
11	BAMBANG SUHARTO	Kepala Dusun III	11. ttd

KETUA BPD
DESA DALEMAN,

ttd

RADINO, Bc.Hk

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

DENGAN

KEPALA DESA DALEMAN

NOMOR : 144 / 004 / BPD / X / 2025
NOMOR : 144 / 39 / X / 2025

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : RADINO, Bc.Hk
   Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Daleman
   Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Daleman
2. Nama : SUDARMAN
   Jabatan : Kepala Desa Daleman
   Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Daleman

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA DALEMAN Ketua	KEPALA DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
ttd	ttd
RADINO, Bc.Hk.	SUDARMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA DALEMAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DALEMAN TAHUN 2026

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa
- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2025.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2026

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA DALEMAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DALEMAN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

1. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
2. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
3. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
4. Kemampuan dan keberdayaan masyaralcat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230), adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang undang no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peratuiran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pecegahan Stunting di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 93);
21. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Daleman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 2);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana RKP Desa adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

RKP Desa Daleman sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalm pola sikap dan satu pola tindak.

RKP Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RKP Desa Daleman diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Daleman sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya RKP Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anatara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya RKP Desa antara lain :

a. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;

b. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
c. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
d. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
e. Diharapkan dengan adanya RKP Desa pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

D. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
   a. Mencermati pagu indikatif desa;
   b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
   c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
   d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
   e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
   f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan RKP Desa menjadi Peratuan Desa tentang RKP Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan RKP Desa Daleman Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa
- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2025.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. Sejarah Desa

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat atau yang menciptakan, begitu juga nama sebuah desa tersebut, bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah.begitu juga dengan Desa Daleman walaupun keberadannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara definisi atau ilmiah namun di kalangan masyarakat Desa Daleman ada Evaluasi RKP Desa sebuah sejarah.

Pada zaman Raja kerajaan Surakarta Hadiningrat, yang hendak menuju Keraton Surakarta, sebelum sampai tujuan Sang raja beristirahat di suatu dukuh yang belum ada namanya, maka setelah sang raja melanjutkan perjalanan dan seorang tokoh memberi nama Desa Daleman karena ada abdi dalem kraton Surakarta yang singgah dan menjadi warga.

1. Kepala Desa Pertama di jabat oleh Bapak Kismo
2. Kepala Desa Kedua di jabat oleh Bapak Teguh
3. Kepala Desa Ke Ketiga dijabat Oleh Bapak Citro
4. Kepala Desa Keempat dijabat oleh bapak Suyud HS
5. Tahun (1998-2006)
   Kepala Desa : Radino Bc.Hk
6. Tahun (2006-2012)
   Kepala Desa : Sudarman
7. Tahun (2013-2018)
   Kepala Desa : Sudarman
8. Tahun (2018-2026)
   Kepala Desa : Sudarman

2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa
   Letak geografi Desa Daleman , terletak diantara :
   Sebelah Utara : Desa Kepuh
   Sebelah selatan : Desa Baran, Lawu
   Sebelah Barat : Desa Tanjung
   Sebelah Timur : Desa Kedung winong, nguter

b) Luas Wilayah Desa : 267.9610 ha
1. Pemukiman : 75.8585 ha
2. Pertanian Sawah : 157.5748ha
3. Tanah Bengkok : 17.2642 ha
4. Tanah Kas : 3.1815 ha
5. Perkantoran : 0,0780 ha
6. Sekolah : 0,0780 ha
7. Jalan : 12.6735 Km
8. Lapangan sepak bola : 1 ha

c) Orbitasi
1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 800 Meter
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 1 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 7 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 5 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
1. Kepala Keluarga : 884 KK
2. Laki-laki : 1.250 Orang
3. Perempuan : 1.278 Orang
4. Jumlah Penduduk : 2.528 Orang

3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan
1. SD/ MI : 259 Orang
2. SLTP/ MTs : 366 Orang
3. SLTA/ MA : 557 Orang
4. S1/ Diploma : 106 Orang
5. Putus Sekolah : 0 Orang
6. Buta Huruf : 12 Orang

b). Lembaga Pendidikan
1. Gedung TK/PAUD : 2 buah/ Lokasi di Dusun Daleman RT 01 RW 04
2. SD/MI : 1 buah/Lokasi di Dusun Daleman RT. 01 RW 04
3. SLTP/MTs : -
4. SLTA/MA : -
5. Lain-lain : Polindes 1 buah/ Lokasi di Kantor desa Daleman

c). Kesehatan
1. Kematian Bayi
a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 7 orang
b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang
2. Kematian Ibu Melahirkan
a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 7 Orang
b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - Orang
3. Cakupan Imunisasi
a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 10 orang
b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 15 orang

c. Cakupan Imunisasi Cacar : 7 orang

4. Gizi Balita
   a. Jumlah Balita : 105 orang
   b. Balita gizi buruk : - orang
   c. Balita gizi baik : 100 orang
   d. Balita gizi kurang : 5 orang

5. Pemenuhan Air Bersih
   a. Pengguna sumur galian : 620 KK
   b. Pengguna air PAH : 205 KK
   c. Pengguna Sumur PAMSIMAS : 30 KK
   d. Pengguna sumur PDAM : 29 KK
   e. Pengguna air sungai : - KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Daleman Tahun 2024
   Jumlah Pemeluk :
   - Islam : 2.513 orang
   - Katolik : - orang
   - Kristen : 15 orang
   - Hindu : - orang
   - Budha : - orang
   - Aliran Kepercayaan Lainnya : .. orang

2. Data Tempat Ibadah
   Jumlah tempat ibadah :
   - Masjid/ Musholla : 20 buah
   - Gereja : - buah

4. KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian
Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : 178.0205 ha
2. Padi Ladang : - ha
3. Jagung : - ha
4. Palawija : - ha
5. Tembakau : - ha
6. Tebu : - ha
7. Kakao/ Coklat : - ha
8. Sawit : - ha
9. Karet : - ha
10. Kelapa : - ha
11. Kopi : - ha
12. Singkong : - ha
13. Lain-lain : - ha

b). Peternakan
Jenis ternak :

1. Kambing : 29 ekor
2. Sapi : 21 .ekor
3. Kerbau : - Rumah Tangga / - ekor
3. Ayam : 236 ekor
4. Itik : 300 ekor

5. Burung : 72 ekor
6. Lain-lain : - .ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan : - ha
2. Tambak udang : - ha
3. Lain-lain ;

Kolam Ikan Lele : 3 tempat

Kolam ikan Nila : 2 tempat

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:	257	orang
2. Pedagang	:	964	orang
3. PNS	:	18	orang
4. Tukang	:	65	orang
5. Guru	:	11	orang
6. Bidan/ Perawat	:	2	orang
7. TNI/ Polri	:	3	orang
8. Pesiunan	:	10	orang
9. Sopir/ Angkutan	:	-	orang
10. Buruh	:	225	orang
11. Jasa persewaan	:	4	orang
12. Swasta	:	936	orang

5. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	:	1	orang
2. Sekretaris Desa	:	1	orang
3. Perangkat Desa	:	9	orang
4. BPD	:	9	orang

b). Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMD	:	1	Lembaga
2. PKK	:	1	Lembaga
3. Posyandu	:	5	Pos
4. Pengajian	:	2	Kelompok
5. Arisan	:	17	Kelompok
6. Simpan Pinjam	:	1	Kelompok
7. Kelompok Tani	:	5	Kelompok
8. Gapoktan	:	1	Kelompok
9. Karang Taruna	:	7	Kelompok
10. Irma/ Irmus	:	17	Kelompok
11. Ormas/ LSM	:	-	Kelompok
12. Lain-lain	:	-	Kelompok

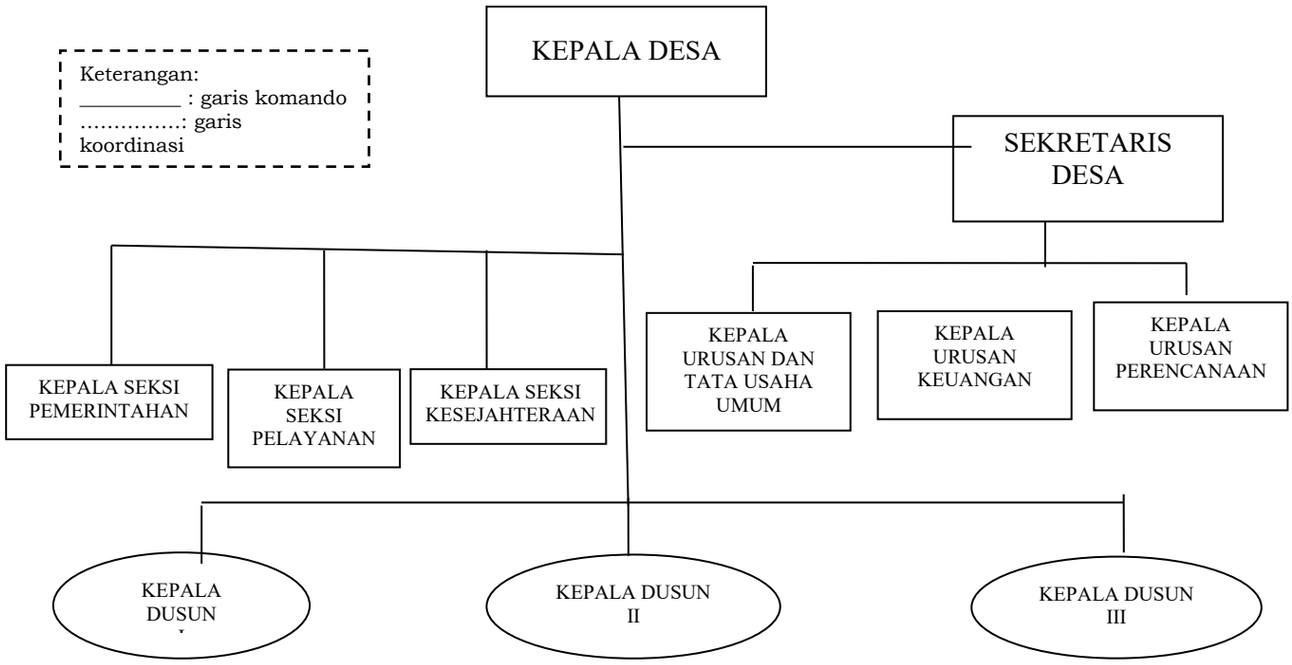
c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun 01	:	Jumlah 8 RT 2 RW
2. Dusun 02	:	Jumlah 8 RT 2 RW
3. Dusun 03	:	Jumlah 6 RT 2 RW

d). Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DALEMAN



B. EVALUASI HASIL RKP Desa Daleman. TAHUN 2024

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Daleman Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Perubahan RPJM Desa Tahun 2018–2024. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari PAD, ADD, DDS, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Penyisihan Pajak / Restribusi Daerah yang diserahkan Desa dan lain-lain adalah :

1. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
2. Tingkat kemendesakan;
3. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Kebutuhan biaya;
6. Luas cakupan kegiatan.

Infra struktur Untuk tahun anggaran 2025 untuk bidang infrastruktur ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1.	Rabat Beton Dk. Patoman RT 02 RW 03	12.347.000,00	DDS
2	Padat Karya Tunai Pengerukan Lumpur sedimen saluran irigasi usaha tani Ngemplak, maron, daleman	10.184.000,00	DDS
3	Padat Karya Tunai Pengerukan Lumpur sedimen saluran irigasi usaha tani Dukuh Darasan RW V	9.446.000,00	DDS
4	Pembangunan Gorong gorong plat JUT dukuh Taderan	19.691.000,00	DDS

5	Drainase saluran buang Dukuh MunduRT 02 RW 02	27.617.000,00	DDS
6	Pembuatan sumur dalam poktan sido mulyo	70.844.000,00	DDS
7	Pembuatan sumur dalam poktan marsudi Makmur	70.844.000,00	DDS
8	Pembuatan teras Gedung sarana olah raga	155.946.000,00	DDS
9	Talud Jalan Dk Salam RT 94 RW 1	75.000.000,00	PBP
10	Talud Jalan Dk Darasan RW V	75.000.000,00	PBP

Untuk tahun anggaran 2025 untuk bidang infrastruktur ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena untuk penyertaan modal bumdes di bidang ketahanan pangan yaitu :

1	Talud Jalan Usaha Tani Dk. Darasan RW 05	100.000.000,00	DDS
2	Pembuatan Sumur Dalam POKTAN Ngudi Rahayu Dk. Mundu	70.844.000,00	DDS

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

1.1. POTENSI

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.
Daftar Potensi dan Masalah Dari sketsa Desa;
Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

NO.	POTENSI	MASALAH
Sarana/Prasarana Pembangunan		
1	1. Swadaya Masyarakat	Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas
2	1. Murid 2. Guru	Proses belajar Belum maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana PAUD
3	1. SDMasyarakat	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik
4	1. SDMasyarakat	Tanah Pemakaman Umum sering longsor belum ada penahan longsor /talud
5	1. SDMasyarakat	Belum adanya jalan dan jembatan penghubung di wilayah Dusun Daleman dan gadingan
6	1. Cangkul/Alat 2. Gotong royong	Jika terjadi hujan, air hujan tergenang dan sering masuk kerumah penduduk
7	1. Swadaya Masyarakat	Belum adanya sisitem pengairan sawah/ bendungan tersier
8	1. Swadaya Masyarakat	Banyak jalan Usaha Tani yang belum memadai

9	1. Swadaya Masyarakat	Gapura batas desa dan dusun masih kurang sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi
10	1. SDMasyarakat	Jalan Usaha Tani belum di talud
11	1. Gotong royong 2. Swadaya	Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana
12	1. SDMasyarakat 2.Gotong Royong	Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah
13	1. SDMasyarakat	Masih Perlu Perawatan dan Perbaikan Jalan Desa /Pemukiman
14	1. Swadaya Masyarakat	Akses jalan pertanian terganggu karena tidak adanya jembatan penghubung/ jalan masih tanah
15	1. Swadaya Masyarakat	Masih banyak rumah warga yang tidak layah huni
16	1. Swadaya	Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi mampet
17	1. Swadaya	Tempat POSYANDU masih numpang di rumah Kadus/ warga
18	1. Gotong Royong	Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah Kadus ruangan pertemuan tak mencukupi
19	1. Gotong Royong	Sarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek
20	1. Swadaya Masyarakat 2. Pemuda	Minimnya alat olahraga sehingga tidak maksimal dalam kegiatan olahraga
21	1. Gotong Royong 2. Swadaya Masyarakat	Diwilayah Dusun masih terdapat rumah yang tidak layak huni
Pendidikan		
22		Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi
23	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat desa Daleman
24	1. Murid 2. Gedung 3. Guru	Masih belum terpenuhinya makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi anak sekolah
25	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat
Pemberdayaan		
26		Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan
27	1. Swadaya Masyarakat	Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan

28		Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembanguna belum terlaksana
29	1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa	Belum bisa dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha

1.1. Daftar Potensi dan Masalah Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

1.2. Daftar Potensi dan Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

NO	POTENSI	MASALAH
1	a. Polindes b. Bidan desa	Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah desa Daleman sehingga Pelayanan kurang optimal
2	Perangkat lengkap	Tidak adanya tempat parkir di area balai desa Daleman yag representatif
3	a. Pemuda b. Swadaya c. alat	Kegiatan kesenian di desa Daleman kurang regenerasi Dan Belum Berjalan
4	Ada pengurus dan anggota	Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik
5	Ada pengurus dan anggota	Perlu adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga lebih optimal
6	a. Swadaya	Kondisi Balai Desa Daleman sebagian bangunan tidak layak huni Dan Masih Perlu Pembangunan Parkir Dan Mosolha
7	b. Swadaya	Usia bangunan Balai Desa sudah cukup tua, perlu rehab dan pemeliharaan
8	1. Pengurus 2. Gedung 3. Swadaya	Karang taruna desa Daleman belum bisa bekerja sama dengan pemdes dengan baik
9	a. Gedung b. Pemdes	Administrasi pemerintah desa masih belum tertata rapi
1	a. Gedung b. Swadaya	Fasilitas pemerintah desa masih banyak keterbatasan
1	1. Gapoktan 2. Kelompok Tani	Program kerja Gapoktan kurang berjalan baik Terutama pada pola tanam

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

4.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades
b. Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
c. Membayar Jamsostek Kepala Desa dan Perangkat Desa
d. Operasional Pemerintah Desa
e. Tunjangan Ketua BPD dan Anggotanya
f. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Ketua BPD dan Anggotanya
g. Operasional BPD
h. Operasional RT RW
i. Jaminan Ketenagakerjaan Lembaga Desa (Ketua RT dan RW, Pengurus PKK, Linmas Dll)
j. Penyusunan Produk Hukum
k. Membayar PBB tanah Kas Desa
l. Honor Tenaga Didik TK, PAUD dan Madarasah
m. Pengadaan Inventarisasi Kantor Desa
n. Pencegahan Stunting
o. Kegiatan SDGs
p. Kegiatan Desa Siaga
q. Pengadaan turus jalan/Proklim
r. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
s. Peningkatan Kapasitas Ketua BPD dan Anggotanya
t. Tanggap Darurat atas Bencana

4.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Pembangunan Lanjutan Gedung Sarana Olah Raga
b. Pembuatan Joging Track Lapangan Sepak Bola
c. Pembuatan Sumur Dalam 1 Titik pertanian Barat Taderan
d. Rabat Beton Dk Gaden RT 03 RW 06
e. Talud JUT Dk. Darasan RW V
f. Drainase Sawit Ke Makam Pahlawan
g. Pembuatan BUK Deker DK. Maron
h. PKTD Pembersihan Saluran Irigasi Pertanian Dukuh Mundu

4.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
b. Pembinaan Lembaga Desa RT dan RW
c. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga/PERSID
d. Pembinaan Karang Taruna Desa
e. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
f. Pendidikan Anak Usia Dini
g. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
h. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
i. Pemantauan Ibu Hamil
j. Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah
k. Operasional Kampung KB
l. Pemberian Jaminan ketenaga kerjaan Bagi LKD

4.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
b. Peningkatan Kapasistas Lembaga Masyarakat
c. Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB
d. Operasional Pokjanal
e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
f. Pemberian dukungan pengembaLian pinjaman kepada KDMP Daleman dalam pembuatan sarana dan prasarana serta permodalan
g. Pelatihan Seni Budaya
h. Pemberantasan Sarang Nyamuk
i. Pengadaan Peralatan PKD
j. Pengelolaan PAMSIMAS oleh BUMDES

4.1.5 Bidang Belanja Tak Terduga

1. Tanggap Darurat Bencana Alam
2. BLT

4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2026

a. Pembangunan Lanjutan Gedung Sarana Olah Raga
b. Pembuatan Joging Track Lapangan Sepak Bola
c. Talud JUT Dukuh Darasan RW V
d. Pembuatan Sumur Dalam pertanian Dk. Taderan

4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR TAHUN 2026

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.107.447.900,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.113.000.000,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	235.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	228.000.000,00
e. Bidang Takterduga	Rp.	69.000.000,00
	Rp.	2.752.447.000,00

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari Perubahan RPJM Desa tahun 2018–2024. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Daleman secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

RKP Desa tahun 2026 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2026. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat;
3. Peran serta aktif masyrakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada Perubahan RPJM Desa Daleman tahun 2018–2024 dan RKP Desa tahun 2026 dengan penuh tanggung jawab;

- Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;

- BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Perubahan RPJM Desa tahun 2018–2024 dan RKP Desa tahun 2026.

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN